

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap) adalah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap terdakwa Masroh atas tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas, mencerminkan upaya peradilan dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti kuat, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa.
2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Dari Hasil Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap) adalah Pelaporan ke Polisi, Penyidikan oleh Kepolisian, **Penuntutan oleh Jaksa, Persidangan di Pengadilan Negeri, Upaya Hukum, Pemulihan Kerugian Korban**

5.2 Saran

Adapun hasil dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis paparkan adalah :

1. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana penipuan, terutama dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor yang kerap terjadi secara informal.

Disarankan untuk melakukan transaksi jual beli mobil bekas melalui jalur resmi atau menggunakan perantara yang terpercaya